



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG ALAT- ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di Daerah dalam kegiatan perdagangan, industri, dan kepentingan umum perlu didukung dengan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang benar dan akurat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur penyelenggaraan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera Ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan , dan Satuan lainnya yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Metrologi Legal;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib Ditera dan Tera Ulang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAK/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 12 Nomor 2 Seri E.2);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);

20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA DAN/ATAU TERA
ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
DAN PERLENGKAPANNYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam menyelenggarakan Tera dan /atau Tera Ulang Alat-atal Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrolgian pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.
9. Laboratorium Kemetrolgian adalah Laboratorium penyelenggara Kemetrolgian UPTD Kemetrolgian pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kemetrolgian pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.
11. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan Kemetrolgian.
12. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14. Metrologi Teknik adalah Metrologi yang digunakan industri secara luas untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat dan terpercaya pada pengendalian mutu produk, rasionalisasi teknik produksi dan pertukaran industry, ruang lingkupnya ditekankan pada pengukuran dalam pengendalian mutu.

15. Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan alat-alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
17. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat, diturunkan langsung dari standar tingkat I, II, III atau IV.
18. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera.
19. Menera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah, atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
20. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Alat-alat perlengkapan adalah alat-alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
22. Sifat ukur adalah kondisi penunjukan alat-alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
23. Alat-alat ukur adalah alat-alat yang diperuntukan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan.

24. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat alat-alat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang kemetrolgian.
25. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setah UTTP dilakukan pengujian.
26. Tanda sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
27. Tanda batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
28. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
29. Tanda daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disah pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
30. Tanda Pegawai Yang Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.
31. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan suatu besaran, yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan.
32. Satuan Turunan adalah satuan yang diturunkan atau dibentuk dari satuan dasar secara hubungan aljabar.
33. Satuan Tambahan adalah satuan yang oleh *La conference Generale des Poid et Messures* belum dapat dimasukkan baik sebagai satuan dasar maupun satuan turunan.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-alat UTTP meliputi :

- a. subjek dan objek alat-alat UTTP;
- b. satuan ukuran dan lambang ukuran;
- c. alat-alat UTTP, Tera dan Tera Ulang;
- d. kewajiban dan tempat pelayanan tera dan/atau tera ulang;
- e. tanda tera;
- f. masa berlaku tera ulang;
- g. perbuatan yang dilarang;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. kerjasama operasional;
- k. sanksi administratif;
- l. penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam setiap penggunaan alat-alat UTTP di daerah;
- b. memberi arahan kepada semua pelaku usaha yang menggunakan alat-alat UTTP untuk melakukan tera dan tera

- ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan alat-alat UTTP dalam aktivitas usahanya.
 - d. Terlaksananya penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-alat UTTP secara cepat, mudah, efektif dan efisien.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK ALAT-ALAT UTTP

Pasal 5

Subjek alat-alat UTTP adalah setiap pengguna alat-alat UTTP yang melakukan aktivitas usaha wilayah daerah.

Pasal 6

- (1) Objek alat-alat UTTP adalah setiap jenis peralatan UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan dalam wilayah Kota Padang Panjang.
- (2) Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV SATUAN UKURAN DAN LAMBANG UKURAN

Pasal 7

Satuan ukuran dan Lambang ukuran UTTP terdiri dari :

- a. satuan dasar besaran panjang adalah meter dengan lambang satuan "m";
- b. satuan dasar besaran massa adalah kilogram dengan lambang satuan "kg";

- c. satuan dasar besaran waktu adalah sekon dengan lambang satuan "s";
- d. satuan dasar besaran arus listrik dalam amper dengan lambang satuan "A";
- e. satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah *kelvin* dengan lambang satuan "K";
- f. satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela dengan lambang satuan "cd"; dan
- g. satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole dengan lambang satuan "mol".

Pasal 8

Satuan turunan, satuan tambahan, satuan ukuran lainnya dan lambangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ALAT-ALAT UTTP, TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu

Alat-alat UTTP Yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang

Pasal 9

Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang adalah alat-alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan jenis alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Kedua
Alat-alat UTTP yang Dibebaskan dari Tera Ulang

Pasal 10

- (1) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan oleh Dinas atau UPTD sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan tera ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera Ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diperjualbelikan dan/atau dipakai untuk pertama kalinya wajib diuji oleh pegawai yang berhak pada UPTD Kemetrolgian.
- (3) Alat-alat UTTP yang telah diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda telah diuji.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN TEMPAT PELAYANAN TERA
DAN / ATAU TERA ULANG

Pasal 12

Setiap produsen dan/atau pengguna alat-alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Pasal 13

- (1) Tempat pelayanan tera dan tera ulang dapat dilakukan pada :
 - a. kantor dan Instalasi Uji;
 - b. luar Kantor yang bersifat pelayanan keliling; dan
 - c. tempat alat-alat UTTP tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran tera dan/atau tera ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
TANDA TERA

Pasal 14

Setiap alat-alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut :

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan /atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

Pasal 15

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

BAB VIII MASA BERLAKU TERA DAN/ATAU TERA ULANG

Pasal 16

- (1) Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang secara berkala.
- (2) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap alat-alat UTTP yang di tera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi jasa umum.

BAB IX PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 17

- (1) Setiap produsen alat-alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat UTTP sebelum dilakukan tera.

- (2) Setiap penyedia alat-alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :
 - a. alat-alat UTTP yang tidak bertanda tera batal;
 - b. alat-alat UTTP tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. alat-alat UTTP yang tanda tera jaminannya rusak.

- (3) Setiap pengguna alat-alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
 - a. alat-alat UTTP yang bertanda batal;
 - b. alat-alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. alat-alat UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. alat-alat UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - e. alat-alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya; dan
 - f. alat-alat UTTP untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 18

- (1) Setiap pengguna alat-alat UTTP dilarang memasang alat-alat ukur, alat-alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.

- (2) Alat-alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai alat-alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 19

Setiap pengguna alat-alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai :

- a. alat-alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. alat-alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. alat-alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas atau instansi yang ditugasi untuk melakukan pembinaan Metrologi Legal diwajibkan untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan alat-alat UTTP dalam Kota Padang Panjang.
- (2) Dinas atau instansi yang ditugasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pada instansi terkait yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan/atau penimbangan.
- (3) PPNS Dinas atau Instansi yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal dan pengawasan penggunaannya berhak melakukan penyegelan, dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.

- (4) Penyegehan, dan/atau penyitaan oleh PPNS Dinas atau Instansi yang ditunjuk melaksanakan tugas ini dalam waktu terbuka untuk umum antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat.
- (5) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS Dinas atau Instansi yang ditunjuk melakukan penyegehan, penyitaan, dan penyidikan tidak diperkenankan masuk, maka ia masuk dengan bantuan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat-alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada dinas atau instansi terkait.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap pengguna alat-alat UTTP yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf c dikenakan Sanksi Administratif berupa penyegehan dan/atau penyitaan alat-alat UTTP.
- (2) Semua alat-alat UTTP yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera dan/atau m

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, dapat diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTPP agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTPP;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTPP;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTPP;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTTP;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTTP;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang alat-alat UTTP menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan:
 - a. Setiap produsen alat-alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat UTTP sebelum dilakukan tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - b. Setiap penyedia alat-alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual,

disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :

1. alat-alat UTTP yang tidak bertanda tera batal;
 2. alat-alat UTTP tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 3. alat-alat UTTP yang tanda jaminannya rusak. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- c. Setiap pengguna alat-alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
1. alat-alat UTTP yang bertanda batal;
 2. alat-alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 3. alat-alat UTTP yang tanda teranya rusak;
 4. alat-alat UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
 5. alat-alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya; dan
 6. alat-alat UTTP untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- d. Setiap pengguna alat-alat UTTP dilarang memasang alat-alat ukur, alat-alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- e. Setiap pengguna alat-alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai :

1. alat-alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
2. alat-alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
3. alat-alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Alat-alat UTTP yang telah ditera dan/atau tera ulang sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu tera dan/atau tera ulang.
- (2) Alat-alat UTTP yang belum ditera dan/atau tera ulang agar diselenggarakan tera dan/atau tera ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 9 April 2014

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 9 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014
NOMOR 3 SERI E.2**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERA DAN /ATAU TERA ULANG ALAT- ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

A. UMUM

Permasalahan yang berkaitan dengan ukur-mengukur, takar-menakar dan timbang-menimbang secara teoritis disebut permasalahan “metrology”. Oleh karena itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Adapun maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian. Oleh karena itu, sejalan dengan pelaksanaan otonomi, maka urusan kemetrologian ditetapkan sebagai urusan pilihan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka persoalan kemetrologian telah menjadi suatu urgen

dalam kehidupan, terutama di bidang perdagangan. Konsumen sebagai pengguna terakhir barang menghendaki adanya kepastian dan jaminan kebenaran keakuratan atas setiap transaksi yang mempergunakan alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Untuk itu perlu dilakukan tera dan/atau tera ulang terhadap semua alat-alat UTTP oleh SKPD yang membidangi urusan pilihan dimaksud.

Mengingat hal tersebut, pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan mempunyai peran utama dalam menata tatanan kehidupan masyarakat didaerahnya salah satunya melalui regulasi dengan menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan kegiatan kemetrologian. Selain itu, pemerintah sebagai pelaksana dan penanggung jawab pembangunan dalam kegiatan kemetrologian tidak terlepas dari upaya pelayanan publik di bidang kemetrologian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a

yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-

undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis dan tidak menimbulkan konflik norma.

huruf b

yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

huruf c

yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penyelenggaraan kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang dilakukan berhubung terus menerus, berkesinambungan

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan “kelvin” adalah pengukuran energi panas atau suhu, dengan kemajuan dalam

kenaikan yang sama, seperti halnya celcius dengan penetapan yang sama dengan $(-273,15)^{\circ}\text{C}$. Untuk menentukan suhu berdasarkan kelvin dari temperatur celcius, hanya perlu menambahkan 273,15 ke angka celcius.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan dan kontrol adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabriasi yang meliputi pengumpulan data dan pengamatan di perusahaan yang tidak menyangkut penentuan pungutan upah dan produk akhir dari perusahaan. Dapat dipahami bahwa pekerjaan pengawasan atau kontrol didalam perusahaan bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap produk akhir tersebut, sehingga UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol dalam perusahaan wajib ditera dan dibebaskan dari tera ulang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibubuhi tulisan oleh dinas terkait sesuai dengan penggunaannya adalah untuk

memudahkan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pembinaan metrologi legal dan juga bagi pemilik, pemakai, pemegang kuasa UTTP atau konsumen untuk membebaskan UTTP yang wajib ditera ulang

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

huruf a

Cara lain atau dalam kedudukan lain adalah menggunakan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang berbeda cara pemakaian dari yang seharusnya atau berbeda kedudukannya dalam penggunaannya sehingga mempengaruhi kemampuan alat UTTP dalam menunjuk hasil yang benar dalam pemakaiannya sehingga dapat merugikan pihak pengguna atau pihak yang dilayani oleh alat tersebut.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) dinas atau instansi terkait dalam menyikapi informasi dan atau pengaduan masyarakat harus menyembunyikan identitas masyarakat yang melaporkan tersebut.

Pasal 22

Ayat (1) kerjasama untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tera/tera ulang alat-alat UTTP dengan daerah tetangga atas inisiatif pemerintah Kota Padang Panjang atau sebaliknya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
 Nomor : 3 Tahun 2014
 Tanggal : 9 April 2014
 Tentang : Penyelenggaraan Tera dan/ atau
 Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar,
 Timbang dan Perlengkapannya

**ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
 (UTTP)
 YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG**

No	Jenis UTTP	Rincian UTTP
1	2	3
1.	Alat Ukur Panjang	a. Meter dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Meja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Siku Baja; f. Ban Ukur; g. <i>Depth Tape</i> ; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (Counter Meter): 1. Mekanik; 2. Elektronik. j. Alat Ukur Permukaan Cairan : 1. <i>Float Level Gauge</i> ; 2. <i>Capacitance Level Gauge</i> ; 3. <i>Radar Tank Gauging</i> ; 4. <i>Ultrasonic Tank Gauging</i> . k. Meter Taksi.
2.	Takaran	a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Takaran Pengisi.
3.	Alat Ukur dari Gelas	a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pipet; d. Gelas Ukur.

1	2	3
4.	Bejana Ukur	Bejana Ukur
5.	Tangki Ukur	a. Tangki Ukur Tetap: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; 3) Bentuk Bola; 4) Bentuk Sferoidal. b. Tangki Ukur Gerak: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur Pindah;
6.	Timbangan	a. Timbangan Otomatis: <ol style="list-style-type: none"> 1) Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut); 2) Timbangan Pengisian; 3) Timbangan Pengecek dan Penyortir. b. Timbangan Bukan Otomatis; <ol style="list-style-type: none"> 1) Yang Penunjukannya Otomatis: <ol style="list-style-type: none"> a) Timbangan Elektronik; b) Timbangan Pegas; c) Timbangan Cepat. 2) Yang Penunjukannya Semi Otomatis: timbangan cepat Meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan 3) Yang Penunjukannya Bukan Otomatis: <ol style="list-style-type: none"> a) Neraca; b) Dacin; c) Timbangan Milisimal; d) Timbangan Desimal; e) Timbangan Bobot Ingsut; 4) Timbangan Meja Beranger.
7.	Anak Timbangan	a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2,M3); b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2,M1).

1	2	3
8.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan	a. Manometer; b. Tensimeter.
9.	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air.
10.	Alat Ukur Cairan Dinamis	a. Meter Bahan Bakar Minyak: 1) Meter Arus Volumetrik; 2) Meter Arus Turbin; 3) Mass Arus Pengukur Massa Secara langsung (<i>Dirrect Mass Flow Meter</i>). b. Meter Air: 1) Meter Air Dingin; 2) Meter Air Panas. c. Meter Prover;
11.	Alat Ukur Gas	a. Meter Gas Volumetrik dan Inferensial: 1) Meter Gas Rotary Pitson dan Turbin; 2) Meter gas Tekanan Rendah: a) Meter Gas Diafragma; b) Meter Gas Basah. 3) Meter Gas Orifice; 4) Meter Gas Vortex; 5) Gas Mass Flow Meter; 6) Magnetic Gas flow Meter; 7) Hot Wire Gas flow Meter; 8) Ultrasonic Gas Flow Meter. b. Pompa Ukur bahan Bakar Gas; c. Pompa Ukur Elpiji.
12.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh) 1 Fasa 3 Fasa

1	2	3
13.	Perlengkapan UTTP	a. Pemas; b. Pencap Kartu; c. Automatic Temperature Gravity (ATG) d. Automatic Temperature Compensator (ATC); e. CMOS Temperature Compensator (CTC); f. Plat Orrifice; g. Pembatas Arus Listrik; h. Pembatas Arus Air; i. Pressure Recorder; j. Differential Pressure Recorder; k. Temperature Recorder; l. Pressure Transmitter; m. Differential Pressure Transmitter; n. Temperature Transmitter.
14.	Alat Ukur Lingkungan Hidup	a. Alat Ukur Limbah Industri; b. Alat Ukur Polusi Udara.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS